



SKRIPSI

ANALISIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2016-2018)

OLEH :

AHMAD HAMZAH

B111 15 056

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



HALAMAN JUDUL

**ANALISIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2016-2018)

OLEH :

AHMAD HAMZAH

B1111 15 056

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana

pada Departemen Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2016-2018)

Disusun dan diajukan oleh

AHMAD HAMZAH
B111 15 056

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Senin, 21 Januari 2019
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002

Sekretaris

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A.
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Ahmad Hamzah
Nomor Pokok : B111 15 056
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Analisis Viktimologis Terhadap Tindak Pidana
Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi
Kasus Kota Makassar Tahun 2016-2018)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Desember 2018

Pembimbing I

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP.19590317 198703 1 002

Pembimbing II

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A.
NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: AHMAD HAMZAH
Nomor Pokok	: B11115056
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Analisis Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Kota Makassar 2016-2018)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2019

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi.

Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Hamzah

Nomor Induk Mahasiswa : B111 15 056

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan Bahwa Skripsi yang berjudul " **Analisis Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2016-2018)** " adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2019



Ahmad Hamzah



ABSTRAK

AHMAD HAMZAH (B111 15 056) “Analisis Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2016-2018)” dibawah bimbingan Bapak Muhadar selaku pembimbing I dan Ibu Audyna Mayasari Muin selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan korban dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar.

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan memilih intansi dan pihak yang terkait dengan skripsi ini yaitu Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kepolisian Resort Kota Makassar dan Kepolisian Sektor Tamalanrea serta kepada pihak korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas serta penelitian lapangan melalui wawancara langsung dan terbuka mengenai permasalahan yang akan dibahas untuk memperoleh data yang dianalisis dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Peranan korban dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, yaitu: a. Kelalaian, dalam hal ini korban karena tingkah laku atau kurang hati-hatiannya menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana pencurian. b. Tingkat kepercayaan terhadap anak berupa pola pikir bahwa anak sangat kecil kemungkinannya untuk melakukan tindak pidana. c. Jenis kelamin dari korban karena anak yang melakukan tindak pidana akan sangat memperhatikan siapa yang akan menjadi korbannya dan hal ini menyebabkan kebanyakan korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah perempuan. (2). Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar yaitu: a. Upaya pre-emptif berupa penyuluhan yang bekerjasama dengan pihak Departemen Sosial dan Babinsa setempat dan yang menjadi yang menjadi sasaran dari penyuluhan ini adalah pihak orang tua dan anak itu sendiri. b. Upaya preventif dengan cara Patroli rutin dan penempatan personil polisi di zona-zona yang dianggap rawan untuk terjadi tindak pidana. c. Upaya represif berupa penindaklanjutan laporan namun tetap mengupayakan adanya penyelesaian lewat jalur diversif, penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian umumnya berupa pidana tindakan.

Kata Kunci : Viktimologi, Pencurian, Anak



ABSTRACT

AHMAD HAMZAH (B111 15 056) "Victimological Analysis Crime of theft committed by children (Case Study of Makassar City 2016-2018)" under the guidance of Mr. Muhadar as mentor I and Mrs. Audyna Mayasari Muin as mentor II.

This research aims to determine the role of the victim in the crime of theft committed by children in Makassar and prevention efforts undertaken by the police to the crime of theft committed by children in Makassar.

This research was conducted in Makassar City by selecting institutions and parties related to this thesis, namely the South Sulawesi Regional Police, Makassar City Resort Police and Tamalanrea Sector Police and the victims. The research methods used are Literature research which involves collecting data from various relevant literature as well as Field research through direct and public interviews to obtain the data which will be analysed using qualitative method to make conclusions then it will be presented descriptively.

The results of the research show that (1). The role of the victim of theft committed by children, are: a. Negligence, in this case the victim's behavior or lack of caution is at fault which causes a child to commit a theft. b. their trust in children in the form of a belief that children are much less likely to commit criminal acts. c. Gender of the victim, because children who committed a crime will be very attentive to who will be their victim, and this led to many of the victims are female. (2). Prevention efforts undertaken by the police for the crime of theft committed by children in Makassar, are: a. A pre-emptive effort in the form of counselling which collaborates with the Ministry of Social Affairs and local village advisory board and the targets are the children and their parents. b. Preventive efforts by deploying regular patrols and police personnel in a certain area vulnerable to criminal acts. c. Repressive efforts by taking care of the reports yet still striving to find a solution through diversion method, and sentencing the children who commit theft in the form of treatment.

Keywords: victimology, Theft, Child



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran **Allah SWT** atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Analisis Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2016-2018)”**, sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, namun berkat dukungan dari berbagai pihak baik itu dukungan moril maupun dukungan materiil akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Rasa terimakasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, Hamzah dan Bunaiyya atas segala doa, jeripayah dan motivasi demi keberhasilan penulis. Meskipun penulis sadar bahwa ucapan terimakasih ini tidak akan mampu untuk membalas segala yang telah beliau berikan. Tak lupa pula ucapan terimakasih kepada saudara kandungku tersayang Rismayanti yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, dan juga begitu banyak jasa lain yang tidak dapat dapat penulis sebutkan satu persatu.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa



kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritik dan saran selama penulis menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Ibu Prof.Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, Bapak Dr. Muh.Hasrul S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yunus Wahid S.H., M.Si. selaku penasehat akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
4. Bapak Prof. Dr. Muhadar, SH., MS. selaku Pembimbing I dan ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, SH. MH. CLA. selaku Pembimbing II. Terimakasih atas waktu, tenaga dan pikiran yang diberikan dalam mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH. MH. selaku Penguji I dan Ibu Dr. Haeranah, SH. MH. selaku Penguji II. Terimakasih atas segala saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.



6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan Namanya satu persatu dalam skripsi ini. Terimakasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan seluruh Staf Akademik yang memberikan bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada jajaran Polda Sulawesi Selatan, Polresrabes Makassar, serta Polsek Tamanlarea yang telah menerima dan membantu penulis dalam proses penelitian skripsi ini.
9. Kepada teman-teman angkatan JURIS 2015 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Keluarga besar Lets-Institute Unhas untuk segala pengalaman, ilmu dan kebersamaannya.
11. Kepada Sahabat-Sahabat terbaikku, Nur Fitri Fakhriah Yunus, Nuhke Ghinaelsyifa, Audiya Eka Wijaya, Ade Nikmah, dan Ade Wahyul Fajri Alimin yang telah meluangkan waktu untuk mendengar segala keluh kesah penulis dan selalu ada ketika dibutuhkan bantuannya.
12. Kepada teman-teman seperjuangan dari maba Ahmad Naufal, Bismar Ilham, Hamka Haq, Muh.Nur Fajri, Muh.Wildan terimakasih atas segala canda tawa selama penulis menjalani proses perkuliahan.



13. Kepada kawan-kawan seperjuangan dalam tahap penulisan skripsi ini, Ricky Randa Mappadang, Nandar Al Faridzi, Hajwat Nurbaeti, Wahyuni, dan Andhifa Retno. Terimakasih atas segala bantuan dan canda tawanya dalam proses pengurusan berkas sebelum akhirnya skripsi ini terselesaikan.
14. Keluarga KKN Reguler Gelombang 99 Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Ibu dan Bapak Posko, teman-teman posko. Terimakasih atas segala candaan dan semua pengalaman berharganya selama 45 hari hidup bersama kalian.
15. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan Namanya satu persatu.

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa yang diberikan tidak ada sesuatu yang bisa penulis berikan kecuali berharap dan berdoa semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan ridho dan balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis dan kiranya bukanlah suatu hal yang berlebihan apabila penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca maupun penulis. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Makassar, Januari 2019

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	6
D. Manfaat	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Viktimologi.....	7
1. Pengertian Viktimologi	7
2. Ruang Lingkup Viktimologi	9
3. Manfaat Viktimologi.....	13
B. Korban	18
1. Pengertian Korban	18
2. Teori Tentang Korban	22
3. Hubungan Korban dan Tindak Pidana	25
C. Tindak Pidana	28
1. Pengertian Tindak Pidana.....	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	30



D. Tindak Pidana Pencurian	32
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	32
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencurian	33
E. Tinjauan Umum Terhadap Anak	37
1. Pengertian Anak	37
2. Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	40
F. Upaya Penanganan Kejahatan	42
1. Pre-emptif	42
2. Preventif.....	43
3. Represif	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Lokasi Penelitian	44
B. Jenis dan Sumber Data.....	44
C. Teknik dan Pengumpulan Data	45
D. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Peranan Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak.....	47
B. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Pihak Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak.....	54
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum berarti alat-alat negara dalam melaksanakan fungsinya selalu berlandaskan pada hukum, begitupula masyarakat segala tindakan dan perbuatannya selalu berlandaskan pada hukum. Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum berarti seluruh warga negara Indonesia terikat oleh hukum dalam melaksanakan segala tindakannya.

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di mata hukum (*equality before the law*).

Fungsi hukum adalah untuk menetapkan tingkah laku yang dianggap dari aturan hukum. Selain itu, untuk menetapkan sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan.¹ Segala perbuatan yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan hukum sudah diatur dalam berbagai produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah.

¹ Achmad Ali, 2015, *Mengungkap Tabir Hukum (edisi kedua)*, Kencana, Jakarta, hlm.103



Salah satu contoh produk hukum di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diundangkan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981. KUHAP merupakan dasar dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia namun dalam penerapannya selalu berorientasi pada pelaku tindak pidana dan mengesampingkan eksistensi korban tindak pidana selaku pihak yang mencari keadilan sekaligus pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung juga memiliki peran dalam terjadinya suatu tindak pidana.

Hak-hak korban (*victim*) dalam KUHAP pengaturannya tidak secara tegas dan tidak sebanyak hak-hak tersangka atau terdakwa. Kemungkinan hal ini disebabkan karena pihak korban dianggap sudah diwakili oleh negara dalam hal ini penyidik dan penuntut umum.

Dalam proses penegakan hukum (peradilan pidana) yang berutumbu pada hukum pidana dan acara pidana, negara melalui organ-organnya mempunyai hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana (*ius puniendi*).² Korban tindak pidana dan masyarakat secara otomatis diwakili oleh negara dengan cara mengadili dan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan

² Bambang Waluyo, 2011, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.



terdakwa hal ini berbeda dengan zaman dahulu dimana korban atau keluarganya dapat minta kerugian atau pembalasan kepada pelaku.³

Salah satu tindak pidana yang memungkinkan adanya peranan korban adalah tindak pidana pencurian, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan yang dimaksud dengan pencurian yaitu :

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali Atau sebagian termaksud kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- “ (Denda dikali 1000 Berdasarkan Perma No.2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP)

Rumusan pasal diatas dengan jelas mengatakan bahwa yang dapat dijatuhkan pidana pencurian adalah setiap orang yang artinya anak juga dapat dijatuhkan pidana pencurian namun tentu saja pola-pola terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dengan pidana pencurian yang dilakukan oleh orang dewasa tentu saja terdapat perbedaan salah satunya dari segi pihak yang menjadi korban.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termaksud anak yang masih dalam

³ *Ibid.*



kandungan. Tindak pidana baik pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh anak tentu saja tidak dapat disamakan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak juga mendapatkan keistimewaan khusus karena adanya perlindungan terhadap anak yang dimaksudkan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kota Makassar merupakan kota dengan perkembangan yang sangat pesat namun disisi lainnya metode-metode atau penyebab terjadinya suatu kejahatan juga cenderung semakin banyak salah satunya adalah tindak pidana pencurian yang pelakunya adalah anak.

Salah satu contoh kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah yang terjadi pada 20 April 2018 dimana seorang mahasiswa pasca sarjana bernama Febrianti menjadi korban tindak pidana pencurian ketika melakukan transaksi Tarik tunai di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di ATM center depan pesantren IMMIM yang menarik dari kasus ini adalah yang menjadi pelaku adalah dua orang anak yang masih berusia 11 tahun dan 10 tahun.



Kebutuhan hidup, rendahnya tingkat Pendidikan serta taraf hidup yang semakin tinggi menjadi beberapa faktor menjadi penyebab terjadinya tindak pidana tersebut namun tentu saja anak dalam hal ini tidak bisa menjadi satu-satunya pihak yang disalahkan apabila dia melakukan tindak pidana karena pihak lain yaitu orang tua dan lingkungannya juga memiliki peran terhadap tingkah laku anak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul “ **Analisis Viktimologis Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2016-2018) “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang akan dlbahas oleh penulis adalah :

1. Bagaimanakah peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar?



C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar.

D. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memberi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum baik dalam hukum pidana secara umum dan viktimologi secara khusus.
2. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat agar dapat terhindar dari tindak pidana pencurian utamanya yang dilakukan oleh anak.
3. Untuk menambah wawasan penulis khususnya pada bagian hukum pidana, serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada fakultas hukum Universitas Hasanuddin.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi dapat dikatakan sebagai cabang ilmu yang relatif baru jika dibandingkan dengan cabang ilmu lain, seperti sosiologi dan kriminologi. Sekalipun usianya relatif muda, namun peran viktimologi tidak lebih rendah dibandingkan dengan cabang-cabang ilmu lain dalam kaitan pembahasan mengenai fenomena sosial.⁴

Secara ilmiah karya Hans von Henting dalam Jurnal Kriminologi yang berjudul “*remarks on the indications preparator and victim*” merupakan langkah pertama yang memaparkan Analisa yang menyeluruh mengenai hubungan interaksi antara pelaku (yang menjadi objek kajian kriminologi) dan korban (yang menjadi objek kajian viktimologi).⁵

Pada tahun 1949, von Henting dalam tulisannya “*the criminal and his victim* “ lebih memfokuskan korban kejahatan .Hubungan antara pelaku dan korban (*victim-offender relationship*) dipelajari tidak saja

⁴ M.Arif Mansur & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 34.

⁵ Rena Yulia, 2010, *Viktimolgi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 35.



dari aspek penderitaan korban, akan tetapi juga mengkaji bagaimana korban sering pula memicu terjadinya kejahatan.⁶

Viktimologi berasal dari bahasa Latin *victima* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁷

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli bahwa *victim* adalah :

“orang yang telah mendapatkan penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.

Di sini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya “ itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.⁸

Selaras dengan pendapat diatas Arif Gosita menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah :

“mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.”

⁶ *Ibid.*

⁷ Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

⁸ Bambang Waluyo, *Op. cit*, hlm. 8.



Ia menggunakan istilah jasmani dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.⁹

Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai macam perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase.

Pada Tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai "*penal or special victimology*". Sementara itu fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan, pada fase ini dikatakan "*general victimology*". Fase ketiga viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak manusia, fase ini dikenal sebagai "*new victimology*"

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi di masyarakat memang demikian. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian, dan sebagainya.

⁹ *Ibid.*, hlm. 9.



Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Korban juga dapat berarti “individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah”.

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.¹⁰

Menurut Muladi viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk :¹¹

1. Menganalisis pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban.
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimasi.
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Menurut J.E.Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termaksud pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.¹²

¹⁰ Rena Yulia, *Op. cit*, hlm. 83.

¹¹ Didik M.Arif Mansur & Elistatris Gultom, 2007, *Urgensi Penangan Korban Kejahatan : Antara Norma dan Realita*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

¹² *Ibid*.



Objek studi dan ruang lingkup perhatian viktimologi menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut :

1. Berbagai macam viktimasi kriminal atau kriminalitas.
2. Teori-teori etiologic viktimasi criminal.
3. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimasi kriminal atau kriminalitas. Seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
4. Reaksi terhadap viktimasi kriminal.
5. Respon terhadap suatu viktimasi criminal : argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimasi atau viktimologi usaha-usaha prevensi, represi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
6. Faktor-faktor viktimogen/krimogen.

Studi korban dalam viktimologi memberikan suatu gagasan bidang jelajah viktimologi, yaitu :

1. Konteks sosial yang menjadi tempat terjadinya viktimasi, Konteks sosial menunjuk pada nilai-nilai kultural tradisi dan struktur yang memengaruhi perbedaan, kedudukan, status individu tau kelompok seperti tekanan sosial, konflik, cap jahat, dan ketidakseimbangan, struktural antara tujuan dan cara dari sistem sosial, peluang untuk melakukan jalan lain untuk memakai cara-cara yang tidak legal dan untuk



“*different association*”, serta cara-cara penyelesaian konflik. Misalnya kelompok berkuasa cenderung memaksakan kehendaknya dengan kekuasaan, sehingga peyalagunaan kekuasaan dilihat sebagai sesuatu yang bersifat endemis terhadap viktimasi.

2. Akibat-akibat sosial dari viktimasi yang dapat berpengaruh buruk terhadap individu tertentu, kelompok, masyarakat secara luas, maupun kemanusiaan pada umumnya, baik secara medis, psikiatri, kriminologi, maupun implikasi sosial. Hal ini melibatkan problem tertentu dari perilaku kolektif, dalam proses yang sukar untuk dipahami karena masyarakat atau pemegang kekuasaan dari masyarakat cukup peka untuk menentukan pengaruh buruk, sebagai problema masyarakat. Dengan kata lain pengaruh kuat mungkin eksis dan melekat dalam jangka waktu lama tanpa atau belum dilihat dalam jangka waktu lama, tanpa atau belum dilihat dan dipublikasikan sebagai problematik.¹³

Dapat diasumsikan bahwa objek dari viktimologi ialah berusaha memahami dan menganalisis kondisi dan proses dari viktimasi. Korelasi ini berarti pengkajian mengenai korban adalah untuk menganalisis konstruksi sosial mengenai korban. Berdasarkan

¹³ Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi* (edisi kedua), Kencana, Jakarta, hlm. 20.



pendapat tersebut dapat digaris bawahi peran penting viktimologi sebagai suatu studi yang mempelajari tentang korban sebagai suatu kenyataan sosial. Manfaat perspektif ini memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai makna latar belakang pendefinisian korban, dan berbagai segmen sosial, perilaku, dan subjek, yang dapat terlibat dalam proses penimbulan korban atau viktimasi.¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup viktimologi membawa pada paradigma korban dalam arti luas, yaitu meliputi bagaimana seorang (dapat) menjadi korban atau berfokus pada proses terjadinya viktimasi yang bukan hanya karena kejahatan, melainkan juga karena penyalagunaan kekuasaan atau bekerjanya Lembaga dan pranata hukum yang tidak berlebihan.¹⁵

3. Manfaat Viktimologi

Pengembangan dan manfaat viktimologi adalah selaras dengan tata kehidupan masyarakat, yang mana viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, yang merupakan suatu masalah manusia sebagai kenyataan sosial. Yang dimaksud di sini dengan korban dan yang menimbulkan korban dapat berupa individu, suatu kelompok, korporasi swasta atau pemerintah.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 21.

¹⁶ Siswanto Sunarso, *Op. cit.*, hlm. 61.



Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam pengembangan kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat baik yang sifatnya perkatis maupun teoritis sia sialah ilmu pengetahuan itu untuk di pelajari dan dikembangkan. Hal yang sama juga akan dirasakan pula pada saat mempelajari viktimologi, dengan mempelajari viktimologi diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh.¹⁷

Arif Gosita menguraikan beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut :

1. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimasi dan prosesviktimasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimasi. Akibat pemahaman itu, akan diciptakan pengetian-pengertian, etiologic kriminal, dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.
2. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk

¹⁷ Rena Yulia , *Op. cit*, hlm. 37.



menyanjung korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktimasi demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimasi.

3. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapi berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non struktural. Tujuannya adalah bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan pengertian yang baik agar waspada. Mengusahakan keamanan atau hidup aman seseorang meliputi pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai bahaya dan bagaimana menghindarinya.
4. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimasi yang tidak langsung, misalnya : efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyusunan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang akibat industri, terjadinya viktimasi ekonomi, politik dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk



keuntungan sendiri. Dengan demikian dimungkinkan menenentukan asal mula viktimasi, mencari sarana menghadapi suatu kasus, mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus (antisipasi), mengatasi akibat-akibat merusak dan mencegah pelanggaran kejahatan lebih lanjut (diagnosis viktimologis).

5. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimasi kriminal, pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban, yaitu :¹⁸

1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.
2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi akan mudah

¹⁸ Dikdik M.Arif Mansur & Elistaris Gultom, *Op. cit*, hlm. 65.



diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.

Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.

Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang menjalankan tugasnya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, dengan adanya viktimologi, hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana sebagai apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak terkonsentrasi dalam putusan hakim.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 66.



B. Korban

1. Pengertian Korban

Masalah korban sebenarnya bukan masalah yang baru, namun seringkali diabaikan. Apabila kita amati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau harus memperhatikan peranan korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul kejahatan kalau tidak ada korban, yang merupakan peserta utama dari pelaku dalam hal terjadinya suatu kejahatan. Dapat dikatakan bahwa dimana ada kejahatan tentu ada korban.²⁰

Korban adalah orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian fisik dan mental, ekonomi dan sosial atau hak-hak dasar disebabkan oleh pelanggaran hukum pidana atau pelanggaran tentang penyalahgunaan kekuasaan.²¹

Berangkat dari pemikiran viktimologi yang dipengaruhi oleh kriminologi, maka definisi korban atau siapakah korban mempunyai makna sempit dalam kajian kriminologi klasik dan positif. Makna korban dalam arti sempit sebagaimana dikemukakan Perkins sebagai : *a crime is any social harms de fined and punishable by law.*

²⁰ Moerti Hadiati Soeroso, 2011, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 112.

²¹ *Ibid.*, hlm. 113.



Dalam pengertian *legal definitions of crime* maka pengertian korban adalah sebagai penderitaan/kerugian yang dialami orang atau sekelompok orang karena perbuatan jahat sebagaimana yang telah dirumuskan dan dapat dipidana dalam hukum pidana.

Dalam definisi korban secara sosiologis, maka keberadaan korban jauh lebih kompleks daripada konsep korban dalam hukum pidana. Hal ini tidak lain akibat pengkonstruksian pemahaman terhadap pengkonstruksian kejahatan itu sendiri oleh kekuasaan melalui Lembaga dan pranata hukum khususnya dalam pradilan pidana, dan akhirnya memberikan pengkonstruksian korban. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak semua perbuatan yang mengakibatkan kerugian masyarakat dapat dipidana. Pendefinisian korban secara secara luas mengkaji proses sosial yang mempengaruhi pembuatan dan bekerjanya Lembaga dan pranata untuk mempersepsi dan mereaksi terjadinya korban.

Korban juga dapat di definisikan dalam 2 jenis yaitu *direct victim of crime* dan *indirect victim of crime*. Korban langsung (*direct victim*) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan baik fisik, mental, maupun material, serta mencakup korban dari penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan korban tidak langsung (*indirect crime*) yaitu korban yang dari turut campurnya seseorang dalam membentuk korban langsung (*direct victim*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri



menjadi korban tindak kejahatan, dalam hal ini pihak ketiga, dan/atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung.

Zvonimir Paul Separovic memberikan definisi korban sebagai berikut :

“...Those person who are threatened, injured or destroyed by an act or omission of another (man, structure, organization, or institution) and consequently. A victim would be anyone who has suffered from or been thereated by punishable acts (not only criminal act but also other punishable acts as misdemeanors, economic offencemnon- fulfilment of work duties) or from an accident (accident at work, at home, traffic accident, etc.) Suffering may be caused by another man (man-made victim) or another structure, where people are also involved.”²²

Resolusi MU PBB No. 40/34 mendefinisikan korban kejahatan dalam butir no.1 sebagai :

“ Persons who indivually or collectively, have suffered harms, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, througs acts or omission that are in violation of criminal laws operative within members states , including those law proscribing criminal abuse of power”²³

Korban juga didefinisikan oleh van Boven yang merujuk kepada Deklarsi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut :

“orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termaksud cedera fisik maupun mental, penderitaan, emosional, kerugian ekonomi atau perampasan

²² Maya Indah S, *Op. cit*, hlm. 25. lihat juga Znomir Paul Separovic, *Victimology Studies Of Victims*, (Zagreb: Samobor-Novaki bb, Pravni Fakulted, 1985), p.23

²³ *Ibid.*, hlm. 24. lihat juga Report Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime andThreatment of Offenders, Milan, 26-6 September 1985, (New York: United Nations, 1986), p.85



yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (by act) maupun karena kelalalian (by omission)²⁴

Secara yuridis dalam hukum yang berlaku di Indonesia korban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimaksudkan dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²⁵ Berdasarkan rumusan tersebut maka unsur-unsur untuk dapat dikatakan korban adalah :

- a) Setiap orang
- b) Mengalami penderitaan fisik mental dan atau
- c) Kerugian ekonomi
- d) Akibat tindak pidana

Sedangkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga korban adalah orang yang mengalami ancaman dan/atau atau kekerasan dalam lingkup rumah tangga.²⁶

Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui bahwa penderitaan korban bukan hanya penderitaan fisik saja, melainkan juga psikis (mental), ekonomi sosial serta penderitaan yang

²⁴ Rena Yulia, *Op. cit*, hlm. 80.

²⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga



diakibatkan penyalahgunaan kekuasaan. Penjabaran itu penting mengingat kedudukan korban menempati posisi yang lemah jika terjadi keterlambatan dalam penanganan korban, akan terjadi korban tingkat kedua (viktisasi sekunder), dan tingkat ketiga (tersier) dan selanjutnya.

2. Teori Tentang Korban

Bentuk korban yang termaksud dalam muatan teori *criminal-function relationship* dari Stephen Schafer, yaitu teori yang mencoba menelaah tanggung jawab fungsional dalam hubungan korban dengan pembuat kejahatan. Dalam hal ini dikemukakan pendapat Benjamin Mendhelson dan Stephen Schaffer mengenai kualifikasi korban meliputi bentuk keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan.

Menhelson mengemukakan keterlibatan keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan dapat dibedakan menjadi enam kategori berdasarkan derajat kesalahannya, yaitu :

1. Korban sama sekali tidak bersalah.
2. Seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri.
3. Korban sama salahnya dengan pelaku.
4. Korban lebih bersalah daripada pelakunya.
5. Korban adalah satu-satunya yang bersalah.
6. Korban pura-pura dan korban imanjinasi.



Stephen Schaffer mengemukakan tipologi korban sebagai berikut :²⁷

1. *Unrelated victims*, yaitu mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat kecuali jika sip penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Menurut schaffer semua masyarakat potensial untuk menjadi korban. Hal ini berarti tak seorangpun terlindungi untuk menjadi korban tanpa memperhatikan apakah sebelumnya korban mempunyai hubungan dengan pelaku. Dalam hal tanggung jawab terletak penuh di pihak penjahat.
2. *Provocative victim*, yaitu siapa yang melakukan sesuatu terhadap terjadinya pelanggaran, konsekuensinya menjadi perangsang atau mendorong untuk menjadi korban. Misalnya mempunyai "*affair*" dengan orang lain. Dalam hal ini korban merupakan pelaku utama. Pertanggungjawaban terletak pada pihak korban dan pelaku.
3. *Precipitative victims*, yaitu mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak terpikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya. Misal, berjalan sendiri di tempat yang gelap yang sepi dan merangsang penjahat untuk merampok

²⁷ Maya Indah, *Op. cit*, hlm.35



dan memerkosa. Pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.

4. *Biological weak victims*, yaitu mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Misalnya anak kecil, lanjut usia, wanita, dan orang cacat. Dalam hal ini pertanggung jawaban terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat, karena tidak melindungi para korban yang tidak berdaya.
5. *Social weak victims*, merupakan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Misalnya para imigran, penganut agama tertentu, dan minoritas etnis yang mempunyai kedudukan sosial yang lemah. Dalam kondisi ini, pertanggungjawaban penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
6. *Self-victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Beberapa literatur menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa korban. Akan tetapi pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa tidak ada tindakan kejahatan tanpa korban. Semua/setiap kejahatan melibatkan dua hal, yaitu penjahat dan korban. Contoh pecandu obat bius, homoseks, alkoholik, dan judi.



Pertanggungjawaban terletak penuh pada si pelaku, yang juga sekaligus menjadi korban.

7. *Political victims*, yaitu mereka yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini secara sosiologis tidak dapat di pertanggungjawabkan.

3. Hubungan Korban dengan Tindak Pidana

Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah sebagai pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan. Tentu tidak ada asap kalau tidak ada ada api. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Memang demikianlah pendapat yang kuat selama ini didukung oleh fakta yang ada, meskipun dalam praktik ada dinamika yang berkembang.

Pelaku merupakan pihak yang mengambil untung atau merugikan korban. Kerugian yang sering diterima atau diderita korban misalnya fisik, mental, ekonomi, harga diri, dan sebagainya. Ini berkaitan dengan status, kedudukan, posisi, tipologi korban dan sebagainya..²⁸

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dalam hal terjadinya suatu

²⁸ Bambang Waluyo, *Op. cit*, hlm. 18.



kejahatan dan pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan korban.

Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Pelaksana peran pihak korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu langsung atau tidak langsung, pengaruh tersebut hasilnya tidak selalu sama pada korban.

Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu, dimana hal tersebut dilakukan. Peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi korban serta pihaknya, pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pihak pelaku terdapat hubungan fungsional. Bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggung jawab.²⁹

Hentig beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah :³⁰

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.
2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

²⁹ Rena Yulia, *Op. cit*, hlm. 76.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 81.



3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama antara si pelaku dan si korban.
4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada profokasi si korban.

Selanjutnya hubungan korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya. Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 macam, yaitu :

1. Yang sama sekali tidak bersalah.
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya.
3. Yang sama salahnya dengan pelaku.
4. Yang korban adalah satun-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Banyak juga korban yang ikut andil secara langsung dalam terjadinya tindak pidana. Misalnya korban lalai, sehingga muncul atau terjadi tindak pidana. Dapat terjadi pula dalam hal korban menarik perhatian pelaku, misalnya korban menyukai memperlihatkan kekuasaannya, *overacting*, atau perilaku lain yang dapat menggugah pelaku melakukan tindak pidana.

Kehidupan banyak dinamika antara korban dan kejahatan, akibat dorongan ekonomi, politis, dan psikis. Idealnya selalu berkurangnya jumlah korban dan pelaku. Jika terjadi semakin bertambah korban, maka yang terpenting adalah pemberian hak dan perlindungan terhadap korban semaksimal mungkin. Demikian pula



bila pelaku bertambah, hendaklah diperlakukan sesuai hak-haknya. Selanjutnya bila menjadi terpidana atau narapidana hendaknya diterapkan sistem pemasyarakatan. Juga tidak kalah pentingnya bagi pelaku untuk dapat memberi ganti kerugian kepada korban.

Walaupun korban berperan dalam terjadinya kejahatan, tetapi korban juga tetap memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dalam implementasinya. Bahwa korban juga memiliki hak-hak untuk dihormati seperti layaknya manusia yang merupakan bagian dari masyarakat. Begitu juga dengan pelaku tindak pidana yang menjadi korban tindakan main hakim sendiri adalah sama dengan korban tindak pidana yang lain, mereka mempunyai hak-hak korban yang juga dimiliki korban kejahatan lain karena mereka juga merupakan korban tindak pidana.

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Didalam KUHP (WvS) hanya ada asas legalitas (Pasal 1) yang merupakan landasan yuridis untuk menyatakan suatu perbuatan(*feit*) sebagai perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaar feit*). Namun apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tidak dijelaskan. Jadi tidak ada pengertian/batasan yuridis tentang tindak



pidana. Pengertian tindak pidana (*strafbaar faeit*) hanya ada dalam teori atau pendapat para sarjana.³¹

Apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam Bahasa asing yaitu *delict*.³²

Menurut Pompe pengertian *straffbaar feit* dibedakan :³³

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian *straffbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *straffbaar feit* adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

J.E Jonkers yang telah memberikan definisi *straffbaar feit* menjadi dua pengertian :³⁴

³¹ Barda Nawawi Arif, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, hlm. 80.

³² Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* Cetakan Ke-6, Refika Atitama, Bandung, hlm. 59.

³³ Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 91.

³⁴ *Ibid.*



- a. Definisi pendek memberikan pengertian *straffbaar feit* adalah suatu kejadian yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi Panjang atau lebih mendalam yang memberikan pengertian *straffbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dapat dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Simons yang menyatakan suatu *straffbaar feit* adalah perbuatan yang melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif, Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut.³⁵

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*Intention/opzet/dolus*) dan keaalpaan (*negligence or schould*). Pada

³⁵ Laden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (cetakan ke-6), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.



umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri atas 3 (tiga) bentuk yakni :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk yakni

- 1) Tak berhati-hati;
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu.

2. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

a. Perbuatan manusia, berupa:

1. *Act*, yakni perbuatan aktif dan perbuatan positif
2. *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)



Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain :

- 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.
 - 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan sipelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur tindak pidana tersebut merupakan suatu kesatuan. Salah satu unsur saja yang tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.³⁶

D. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah :

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termaksud kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- “ (Denda dikali 1000 Berdasarkan Perma No.2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP)

Pencurian sebagaimana diuraikan diatas adalah termaksud pencurian biasa yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :³⁷

³⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

³⁷ R.Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 250.



- a. Mengambil, maksudnya waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barangnya sudah ada di tangannya, maka perbuatan itu bukan pencurian tetapi penggelapan.
- b. Sesuatu barang, segala sesuatu yang berwujud termaksud pula binatang (manusia tidak termaksud).
- c. Barang itu, seluruhna atau sebagian kepunyaan orang lain. Suatu barang yang bukan merupakan kepunyaan orang lain tidak menimbulkan pencurian.
- d. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencurian

Bab XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bab yang mengatur tentang pencurian. Pencurian diklasifikasikan dalam beberapa bentuk :

1. Pencurian biasa

Pencurian biasa oleh beberapa pakar hukum pidana digunakann untuk merumuskan pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termaksud kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- “ (Denda dikali 1000 Berdasarkan Perma No.2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP)



Berdasarkan pasal diatas maka unsur-unsur pencurian

biasa adalah :

1. Perbuatan mengambil
2. Suatu barang
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Melawan hukum

2. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Bila barang yang dicuri itu adalah hewan, yang dimaksud dengan hewan dalam hal ini diterangkan dalam Pasal 101 KUHP. Pencurian hewan dianggap berat karena merupakan hewan merupakan milik petani yang terpenting.
2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam-macam malapetaka seperti gempa bumi, banjir dan sebagainya. Antara terjadinya malapetaka dengan pencurian itu harus ada hubungannya artinya pencuri benar benar menggunakan kesempatan itu untuk mencuri.
3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.



4. Apabila pencurian itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan (Pasal 55), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56)
5. Apabila dalam pencurian itu, pencuri masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar memecah dan sebagainya.³⁸

3. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana yang mana pencurian ini dilakukan dengan melakukan modus kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korbannya. Isi dari Pasal 365 KUHPidana adalah sebagai berikut :

- “(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, dihukum pencurian didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan mlarikan diri supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tanganya.
- “(2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan:
 1. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api trem yang sedang berjalan.
 2. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang Bersama-sama atau lebih.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 252.



3. Jika siteralah ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.

4. Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian dalam bentuk pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain yang (meringankan) ancaman pidananya lebih sedikit dibandingkan dengan jenis tindakan pencuria yang lain. Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :³⁹

1. Harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.2.500.000,-.
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih asal harga barang tidak lebih dari Rp.2.500.000,-.
3. Pencurian dengan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, kunci palsu dan sebagainya, jika:
 - a) Tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.
 - b) Nilai dari benda tidak lebih dari Rp.2.500.000,-.

5. Pencurian Dalam Lingkup Keluarga

Bentuk pencurian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHPidana adalah pencurian dimana yang menjadi korban dan

³⁹ *Ibid.*, hlm. 255.



yang menjadi tersangka adalah orang yang masih dalam satu keluarga. Misalnya seorang istri yang mencuri barang milik suaminya.

E. Tinjauan Umum Terhadap Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak yang harus dijunjung sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang Undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁴⁰

Pengaturan tentang batasan anak dapat dilihat pada :⁴¹

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meederjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur

⁴⁰ Muhammad Taufik Makarao dkk., 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 105.

⁴¹ Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*”, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.



21 tahun dan pendewasaan (*venia aetatis*). Pasal ini senada dengan Pasal 1 angka 2 UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 5 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun.

3. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.

4. Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Lembaga Permasyarakatan.

Menurut ketentuan Pasal angka 8 huruf a, b, dan c UU 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Permasalahan bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara dan anak sipil untuk dapat dididik di Lembaga Permasyarakatan adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

5. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak



Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak.

Dalam Undang ini diatur beberapa pengertian mengenai anak yaitu sebagai berikut :

- a) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- b) Anak yang berkonflik dengan hukum adalah yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c) Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d) Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah yang selanjutnya disebut anak saksi adalah adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,



penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

2. Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Sehubungan dengan sanksi yang dapat diberikan terhadap anak, UU Pengadilan Anak telah mengaturnya sebagaimana telah ditetapkan BAB III. Secara garis besar sanksi yang dapat dijatuhkan bagi anak yang telah melakukan kenakalan terdiri dari 2 yaitu Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan.

Perumusan kedua jenis sanksi ini menunjukkan bahwa UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menganut apa yang disebut dengan *double track system*. Dengan kata lain, UU ini telah secara eksplisit mengatur tentang jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan sekaligus.⁴²

Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak

⁴² Nashriana, *Op. cit*, hlm. 80.



menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.⁴³

Pidana pokok bagi anak terdiri atas :⁴⁴

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 1. Pembinaan diluar Lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat; atau
 3. Pengawasan
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam Lembaga: dan
- e. Penjara.

Pidana tambahan terdiri atas :

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
2. Pemenuhan kewajiban adat ;

Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar

⁴³ Pasal 69 Ayat (1-2) dan Pasal 70 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁴ Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



harkat dan martabat anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana diatur dengan Peraturan Pemerintah.

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan Empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu :⁴⁵

1. Pre-emptif

Upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; Niat+Kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan memenuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak Negara

⁴⁵ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, hlm. 79.



seperti Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya di dunia. Jadi upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ditempatkan ditempatkan ditempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.